

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERMOHONAN
IZIN POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 239/Pdt.G/2019/PA.YK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

AMALIYAH PATEDA

NIM: 20103050117

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada perkara nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK tentang pengabulan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri. Seorang suami ingin meresmikan pernikahan sirrinya yang sudah terjalin selama kurang lebih 10 tahun. Kasus tersebut penulis teliti mengenai apa dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami sirri tersebut dari perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yang bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana putusan hakim dapat memberikan manfaat dengan dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah*. Sumber data primer penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK.

Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun bertentangan dengan peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sejalan dengan konsep *masalah mursalah*. Dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan kemaslahatan para pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Kata Kunci: *Poligami, Nikah Sirri, dan Masalah Mursalah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research analyzes the decision of the Yogyakarta Religious Court in case number 239/Pdt.G/2019/PA.YK regarding the granting of a request for a polygamy permit on the basis of a sirri marriage. A husband wants to formalize his sirri marriage which has existed for approximately 10 years. In this case, the author examines the basis and consideration of the judge in granting the request for permission for sirri polygamy from the perspective of *maslahah mursalah*.

This research is field research or field research which is descriptive-analytic in nature. This research aims to determine the extent to which the judge's decision can provide benefits by analyzing it using the *maslahah murlah* theory. The primary data source for this research is the decision of the Yogyakarta Religious Court Number 239/Pdt.G/2019/PA.YK.

The results of this study show that even though it is contrary to SEMA regulation no. 3 of 2018 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2018 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, however, the judge's considerations in handing down decisions are in line with the concept of *maslahah murlah*. In the considerations, the judge took into account the benefits of the parties involved in this case.

Keywords: *Polygamy, Sirri Marriage, and Maslahah Mursalah.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amaliyah Pateda

NIM : 20103050117

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Permohonan Izin Poligami Atas dasar Nikah Sirri (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

Yang Menyatakan,



Amaliyah Pateda
NIM. 20103050117

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Amaliyah Pateda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amaliyah Pateda

NIM : 20103050117

Judul : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Permohonan Izin Poligami
Atas dasar Nikah Sirri (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1108/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRRI (STUDI PUTUSAN NOMOR
239/PDT.G/2019/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALIYAH PATEDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050117
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66fb87cabe8aa



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ebcb6bba068



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66eb77f17df16



Yogyakarta, 30 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66f99f120bcf4

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah (2) : 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap proses yang saya lalui.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan y

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-----------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
----------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.		Fathah	ditulis	a
2.		Kasrah	ditulis	i
3.		Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
------------------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و بشكره تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه و تيسيره

تصلح الامور و تتم كبرى النعم، الحمد لله الذي تستقيم باسمه الامور، اللهم لك الحمد كما

ينبغي لجلال و جهك و عظيم سلطانك أما بعد

Segala puji dan rasa syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia nikmat, petunjuk, kasih sayang, pertolongan, serta keridhaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK),”** tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas;
6. Bapak Sulyanto Pateda dan Ibu Lita Ardianti selaku kedua orang tua penyusun, Ibu Kasiyani selaku nenek penyusun dan seluruh keluarga besar Pateda yang selalu mensupport;
7. Teman-teman tersayangku Alfiyaturrahmaniyah dan Rizkia Aulia Firdaus yang selalu mensupport;
8. Teman-temanku Naurah Farah Salsabilla, Anjaly Misbahaty dan Alfiyah Febri Hidayah yang mendampingi penulis dalam menyusun skripsi ini;
9. Teman-teman Squad Delight yang menjadi teman seperjuangan sekaligus keluarga di kampus, Nely Aliyatul Muna, Tri Maristi Ulfah, Nadia Nurul Afifah, Alam Bagarsyah Tanjung, Arif Juliawan Muyassar, Cepi Nur Maulana, Riko Yoga Prastian, Muhammad Rosyid dan Rizqi Aji Sugandi.
10. Seluruh teman-teman KUA'20 yang menjadi keluarga kedua bagi penulis, Salsabilla Ulya Indriana, Aida Nur Safilla Zaliani, Resi Alfi Rubiyani,

Nisaul Mahfudziyah, Khoirunnisa, Sylvia Nur Muthiah, Vina Munafisatul Ulya, Intan Nur Maisyah, Azmi Oktansyah, Paiz Sabili, Wildan Alfian, M. Roghibun Ahmad, Hisam Saif Chan, Salman Hidayat;

11. Teman-teman kelompok KKN 111 Plampang 2, Resti Puspita Sari, Jasmine Shafiyya, Izzatun Nada, Shifa Malihatuzzahra, Mas Humam, Riziq Syehab, Apriyandi, Ariq Saifullah dan Eko Nurwanto yang menemani penulis selama menjalani program KKN di Dukuh Plampang 2, Kulon Progo;

12. Kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Dengan segala kerendahan, penulis meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M
11 Safar 1446 H

Penulis,



Amaliyah Pateda
NIM. 201030501117

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN NIKAH SIRRI 27	
A. Tinjauan Umum Poligami	27
1. Pengertian Poligami.....	27
2. Dasar Hukum Poligami	30
3. Syarat-Syarat Poligami	33
B. Tinjauan Umum Nikah Sirri.....	40
1. Pengertian Nikah Sirri	40
2. Hukum Pernikahan Sirri dalam Islam	43
3. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Sirri.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 239/Pdt.G/2019/PA.YK.....	52
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK	52
1. Deskripsi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK	52

2. Duduk Perkara	53
3. Petitum.....	55
4. Pertimbangan Hukum	59
5. Mengadili.....	62
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRRI	63
A. Analisis Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Yk tentang Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Menurut Perspektif Maslahah Mursalah.....	63
B. Analisis Teori Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Yk tentang Permohonan Izin Poligami Atas Dasar Nikah Sirri.....	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami secara umum diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihaknya (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, sedangkan monogami artinya ikatan perkawinan yang hanya membolehkan pihak suami memiliki satu istri pada jangka waktu tertentu.¹ Persoalan mengenai poligami ini yang paling banyak dibicarakan dalam lingkup perkawinan. Poligami menjadi topik kontroversial dari berbagai sisi salah satunya ada yang mengaitkan bahwa poligami menimbulkan ketidakadilan gender. Banyak yang mengatakan bahwa poligami ini bersumber dari ajaran agama islam yang diskriminatif terhadap perempuan. Namun disisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki landasan normatif yang jelas sehingga para pihak yang pro terhadap poligami memandang bahwa poligami bisa menjadi alternatif untuk mengurangi perselingkuhan yang merajalela.²

Poligami sendiri memiliki definisi sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari satu dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut didasarkan pada QS. An-Nisā' ayat 3 yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),

¹ Muhamad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 48.

² Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qadau: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2018), hlm. 272.

maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³

Dari terjemahan surah An-Nisā’ ayat 3 diatas bisa dikatakan bahwa poligami tidak diwajibkan ataupun dianjurkan, hanya saja ayat tersebut berbicara tentang diperbolehkannya poligami jika dalam keadaan yang terpaksa dan dengan persyaratan khusus. Ayat tersebut juga memerintahkan manusia untuk selalu bersikap adil. Seorang perempuan yatim yang ingin dinikahi, maka kepadanya harus diberikan mahar yang jumlahnya sama seperti yang diberikan kepada wanita lain. Apabila ketentuan ini tidak disanggupi, maka dibolehkan untuk menikahi perempuan lain sampai empat orang. Namun apabila hal ini tidak dapat disanggupi juga, maka jalan terbaik adalah menikahi satu perempuan saja.⁴

Ketentuan tentang poligami juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini adalah bentuk respon positif untuk mengatur mengenai permasalahan seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita lebih dari satu. Dalam undang-undang ini, poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat dan prosedur tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Demikian juga dengan

³ Marzuki, “Poligami dalam Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2005), hlm. 2.

⁴ Henny Yusalia, “Poligami dan Batasannya Dalam Perspektif Islam”, *Wardah*, Vol. 14, No. 1, (2015), hlm. 123.

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai ketentuan poligami bagi umat Islam. Syarat utama dari poligami adalah harus berlaku adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir maupun batin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang juga perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Demi kemaslahatan, diperlukan pula alasan-alasan bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami. Misalnya, kemandulan seorang istri yang bisa menyebabkan terhadap terjadinya perceraian dari pada poligami. Maka dari itu, seorang istri yang tidak dapat melahirkan keturunan sudah sepatutnya merelakan suaminya untuk melakukan poligami sebagai bentuk tanggung jawab untuk melestarikan kehidupan rumah tangga.⁵

Syarat izin dari istri yang harus diperoleh seorang suami untuk melakukan poligami seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk dari poligami. Hal ini menjadi bukti bahwa Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak melarang seseorang untuk berpoligami, hanya saja seseorang yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar permohonan poligaminya dikabulkan. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama cukup banyak mengeluarkan izin berpoligami. Fenomena hukum seperti ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan masih membuka jalan

⁵ Esther Masri, "Poligami dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2019), hlm. 226.

bagi seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu selama memenuhi syarat yang telah ditentukan.⁶

Mengenai alasan-alasan yang diperlukan suami agar mendapatkan izin dari pengadilan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 sebagai berikut:

- a.) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b.) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c.) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi suami agar keinginan untuk berpoligami nya dikabulkan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 sebagai berikut:

- a.) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b.) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c.) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan pasal-pasal diatas, sudah jelas menunjukkan bahwa poligami itu tidak mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa poligami bukan perintah agama tetapi hanya diperbolehkan apabila memenuhi syarat-

⁶ Nina Agus Hariati, "Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (2021), hlm. 194.

⁷ Pasal 4 ayat (2).

syarat tertentu. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat artinya suami harus meminta persetujuan istri terlebih dahulu jika ingin melakukan poligami. Yang menjadi permasalahan adalah dikhawatirkan istri tidak memberikan izin kepada suami sehingga banyak yang melakukan pemalsuan identitas agar pernikahan poligaminya dapat dilakukan. Ini merupakan pelanggaran hukum. Poligami seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa dilakukan pencatatan perkawinan. Pelaku poligami menikahi istri kedua atau ketiga secara sirri tanpa persetujuan istri pertama. Tindakan ini jelas melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri tentu saja mendatangkan masalah sebab isteri dari pernikahan sirri tersebut menuntut jaminan-jaminan hukum. Situasi seperti ini pun hanya akan memberikan dua pilihan yang sulit kepada pelaku poligami, yaitu tetap melanjutkan pernikahan poligami sirri tersebut atau menceraikan isteri lain yang dicintainya.⁸

Selain itu, pengabulan permohonan izin poligami sirri juga tidak dibenarkan. Hal tersebut termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

⁸ Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2019), hlm. 197.

“Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”⁹

Hal ini juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰

Kasus seperti ini banyak sekali ditemukan dan hakim Pengadilan Agama tak sedikit pula yang mengabulkan permohonan izin poligami sirri. Salah satunya kasus pada putusan pengadilan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK. Pada putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua. Diketahui bahwa Pemohon dengan calon istri kedua telah melakukan nikah sirri sejak 15 tahun yang lalu. Pemohon berniat untuk meresmikan pernikahan sirrinya dengan calon istri kedua. Kemudian telah dilakukan mediasi, hasil mediasi menyatakan bahwa pihak Termohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami. Selanjutnya, majelis hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melakukan

⁹ Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹⁰ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

poligami. Hasil dari putusan tersebut, hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua.

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa hakim mengabulkan permohonan izin poligami sirri Pemohon dengan calon istri keduanya. Walaupun telah dilakukan mediasi, namun Pemohon tetap ingin melakukan poligami agar pernikahan sirri nya mendapat kepastian hukum. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan pengabulan permohonan poligami sirri oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang tidak sesuai dengan peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dimuat dalam judul “TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR NIKAH SIRRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 239/Pdt.G/2019/PA.YK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam objek kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri pada putusan nomor 239/Pdt.G.2019/PA.YK?

2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK tentang pengabulan permohonan poligami atas dasar nikah sirri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a.) Untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri pada putusan nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK.
- b.) Untuk menjelaskan pandangan masalah mursalah pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK tentang pengabulan permohonan poligami atas dasar nikah sirri.

2. Kegunaan Penelitian

a.) Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan juga bisa menjadi tambahan referensi serta wawasan tentang objek penelitian yang berkesinambungan dengan penelitian tentang perkara pengabulan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b.) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan tersebut secara praktis serta diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya mengenai pengabulan permohonan izin poligami sirri yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan juga bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya dalam menghadapi permasalahan terkait poligami sirri.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan telaah terhadap tulisan-tulisan terdahulu seperti skripsi, tesis, artikel dan karya ilmiah lainnya agar tidak ada kesamaan terutama dalam pokok bahasannya. Ada beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, karya yang membahas konsep poligami sirri ditinjau dari segi maslahat. Kedua, karya yang membahas mengenai konsep poligami sirri ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Ketiga, karya yang membahas mengenai konsep poligami sirri ditinjau dari hukum islam.

Berikut karya-karya yang akan digambarkan secara ringkas berdasarkan kelompok-kelompok tersebut. Adapun studi yang masuk kelompok pertama yang membahas konsep poligami sirri ditinjau dari segi maslahat yakni penelitian yang berjudul *Isbat Nikah Poligami Sirri Perspektif Maslahah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)* yang disusun oleh Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif dan R. Cecep Lukman Yasin menjelaskan bahwa keputusan SEMA nomor 3 tahun 2018

yang menetapkan larangan isbat nikah poligami jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah Syatibi ini bisa menyebabkan dharurat bagi seorang perempuan. Artinya perempuan yang terlantar akibat tidak dinikahi oleh suaminya sebab tidak memiliki payung hukum yang jelas maka akan berdampak pada kelangsungan hidupnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penulis akan membahas mengenai pengabulan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri oleh Pengadilan Agama Yogyakarta ditinjau dari peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menurut perspektif *masalah mursalah*.¹¹

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sudirman yang berjudul *Poligami Sirri dalam Tinjauan Maslahat* menjelaskan mengenai dampak negatif dari poligami sirri. Dalam penelitian ini, Sudirman memaparkan bahwa poligami sirri yang dilakukan oleh masyarakat tidak mengandung maslahat sebab adanya poligami sirri termasuk cacat hukum bagi agama juga bagi negara. Sehingga poligami sirri tidak mencapai tujuan perkawinan yang damai dan penuh kasih sayang serta praktik poligami sirri ini juga dianggap merugikan pihak perempuan dan anak keturunannya.¹²

Masih pada kelompok pertama adalah penelitian yang berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan izin Poligami Dengan*

¹¹ Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, R. Cecep Lukman Yasin, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Al-Qanun*, Vol. 24 No. 1, (Juni 2021).

¹² Sudirman, "Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021.

Alasan Telah Menikah Sirri yang disusun oleh Putri Wulandari menjelaskan mengenai alasan hakim Pengadilan Agama Pariaman mengabulkan permohonan izin poligami sirri dikarenakan demi menjaga kemaslahatan istri yang sudah dinikahkan secara sirri. Selain itu, alasan dikabulkannya permohonan poligami sirri tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perceraian. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum penelitian tersebut.¹³

Tulisan yang masuk kelompok kedua adalah penelitian yang berjudul *Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA)* karya Allysa Arum Savitry. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa poligami yang didahului oleh nikah sirri melanggar pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa apabila seorang suami hendak menikah lagi (poligami) maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama. Lalu dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa orang-orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 tersebut merupakan pelanggaran dan akan dihukum dengan hukuman denda maksimal Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Akan tetapi dalam putusan tersebut, Pemohon tidak diwajibkan

¹³ Putri Wulandari, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri”, *Skripsi*, Institut agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2020.

untuk membayar sejumlah uang denda sebagai hukumannya. Penelitian tersebut berfokus pada peraturan yang tidak berjalan secara efektif dan peraturan yang sudah tidak relevan di masyarakat.¹⁴

Demikian juga penelitian yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami* yang disusun oleh Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari membahas mengenai keputusan hakim dalam menolak permohonan izin poligami sirri karena dalam pertimbangannya pihak istri masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dengan ditolaknya permohonan tersebut maka menutup peluang bagi para pelaku yang ingin mengesahkan pernikahan sirri nya. Menurut penyusun, penelitian tersebut sangat relevan dan tidak melanggar peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018.¹⁵

Tulisan yang masuk kelompok ketiga adalah penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No: 0558/Pdt.G/2012/PA.YK, 0004/Pdt.G/2013/PA.YK, 0135/Pdt.G/2013/PA.YK)* yang disusun oleh Hafis Anggi Athar Aulia menjelaskan bahwa apabila pernikahan sirri yang dilaksanakan telah

¹⁴ Allysa Arum Savitry, "Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA)," *Privat Law*, Vol. VI No. 2, (Juli-Desember 2018).

¹⁵ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami," *Media Of Law And Sharia*, Vol. 4 No. 1, (2022).

memenuhi syarat dan rukun tertentu maka hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Akan tetapi, jika pernikahan sirri tidak memenuhi syarat dan rukun nikah maka hakim tidak dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Penelitian ini berfokus pada kebijakan hakim dalam mengabulkan pernikahan sirri tersebut apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah.¹⁶

Dari keseluruhan kajian pustaka yang telah diuraikan, kasus poligami sirri ini banyak sekali terjadi dan tidak sedikit pula hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar telah menikah sirri tersebut. Jika ditinjau dari peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018, hal tersebut tidak sesuai dan melanggar peraturan. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis akan berfokus mengkaji mengenai apa dasar hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri menurut perspektif masalah mursalah pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK ditinjau dari peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018. Maka, berdasarkan telaah pustaka yang telah di paparkan, belum ada penelitian yang mengangkat penelitian penulis.

¹⁶ Hafiz Anggi Athar Aulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No: 0558/Pdt.G/2012/PA.YK, 0004/Pdt.G/2013/PA.YK, 0135/Pdt.G/2013/PA.YK)," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori yang dijadikan gambaran untuk menghubungkan konsep suatu penelitian. Adapun kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Masalah Mursalah

Secara bahasa *Maslahah* merupakan manfaat, yaitu sesuatu yang memberikan faedah atau kegunaan. Sedangkan menurut bahasa *Mursalah* artinya terputus atau terlepas. Jadi, *masalah mursalah* mempunyai arti manfaat yang terlepas. Maksud dari kalimat ini ialah manfaat atau kegunaan tersebut tidak diungkapkan secara langsung dalam *nash*.

Sedangkan menurut istilah, para ulama ushul memberikan definisi terhadap *masalah mursalah*. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa *masalah mursalah* merupakan apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk *nash* tertentu yang membatakannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Para ulama ushul menyatakan penggunaan *masalah mursalah* harus ada persyaratan di mana ia dapat digunakan. Artinya *masalah ursalah* tidak dapat digunakan sekehendak hati. Al-Ghazali memberikan syarat *masalah mursalah* sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan

demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.

- b) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
- c) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam¹⁷

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh pihak hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang tersebut dan diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.¹⁸

Putusan Pengadilan Agama terbagi menjadi dua yakni putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas

¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 149.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 158

perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Contohnya adalah putusan sengketa waris, putusan pembagian harta bersama dan putusan wan prestasi. Sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara permohonan. Contohnya penetapan pengesahan nikah dalam permohonan isbat nikah, penetapan izin poligami dan penetapan cerai talak.¹⁹

Putusan yang dijatuhkan harus berdasar pada pertimbangan yang jelas. Alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan adalah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Hakim memiliki hak untuk memutuskan perkara yang tidak ada dalam tuntutan. Jika ada putusan yang tidak memuat atau tidak cukup memuat alasan-alasan tersebut dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki atau menelusuri suatu masalah dengan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data untuk mengambil kesimpulan guna memecahkan suatu masalah dan memperoleh hasil penelitian yang objektif.²¹ Dalam

¹⁹ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 250.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 251.

²¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press: 2021), hlm. 2.

penelitian ini, diperlukan metode penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas secara jelas, tepat dan akurat untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang relevan yang sesuai dengan kondisi masa kini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.²² Dalam penelitian ini, subjek dari penelitian ini adalah putusan hakim yang telah mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pengamatan terhadap situasi sosial yang mencakup tiga komponen di antaranya tempat, pelaku, dan aktivitas.²³ Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 239/Pdt.G/2019.PA.YK tentang pengabulan poligami atas dasar nikah sirri.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan proses

²² Tritjahjo Danny Soesilo, *Ragam Dan Prosedur Penelitian Tindakan*, (Salatiga: Satya Wacana University Press: 2019), hlm. 71.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-fabeta, 2020), hlm. 110.

penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, asas hukum, teori hukum dan pendapat para sarjana.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum utama yakni putusan pengadilan agama Yogyakarta nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK dengan cara menelaah putusan tersebut dan digabungkan dengan teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari informan melalui instrumen pengumpulan data pada sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang situasi sosial.²⁵ Penelitian ini merupakan metode untuk menemukan data spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk memperoleh informasi atau data yang konkret mengenai putusan perkara dikabulkannya permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press : 2020), hlm. 48.

²⁵ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi: 2022), hlm. 9.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan gambaran dalam suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.²⁶ Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat data-data yang terkumpul lalu dikaitkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat dianalisis untuk mengambil kesimpulan dalam permasalahan yang terjadi.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan asal informasi karena dalam memilih sebuah sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman dan kelayakan sebuah informasi yang diperoleh.²⁷ Sumber data terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber utama secara langsung dan diberikan kepada pengumpul data.²⁸

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta: 2013), hlm. 147.

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: STIKIM: 2014), hlm. 108.

²⁸ Sulaiman Saat, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, (Gowa: Pusaka Almailda: 2020), hlm. 84.

No.239/Pdt.G/2019/PA.YK tentang pengabulan permohonan poligami atas dasar nikah sirri.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya kepada pengumpul data, seperti dokumen atau data yang telah siap untuk diambil oleh peneliti karena memang sudah tersedia atau dari bahan-bahan pustaka.²⁹ Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan menyempurnakan sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian seperti jurnal, tesis, buku serta bahan hukum atau dokumen yang berkesinambungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah SEMA No. 3 Tahun 2018, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan dan penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang akan diperoleh.³⁰ Teknik pengumpulan data

²⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

³⁰ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing: 2020), hlm. 56.

umumnya dilakukan dengan 4 cara yakni observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.³¹ Pada praktiknya, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang akan diwawancarai.³² Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terkait topik pembahasan permasalahan yang kemudian diajukan kepada pihak yang bersangkutan. Teknik wawancara ini merupakan salah satu proses untuk memperoleh sumber, keterangan dan informasi yang didapatkan langsung dari narasumber mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta selaku pihak yang mengadili perkara pengabulan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri pada putusan nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian menggunakan sejumlah dokumen berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan,

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta: 2013), hlm. 225.

³² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press: Oktober 2011), hlm. 75.

surat pribadi dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa foto, mikrofilm, kaset rekaman dan sebagainya.³³ Tujuannya adalah untuk mempermudah penelitian dan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada perkara pengabulan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK.

c. Teknik Analisis data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif merupakan teknik pengolahan data yang datanya berbentuk non numerik serta terfokus pada kualitasnya.³⁴ Data yang telah didapat dan terkumpul di lapangan penelitian kemudian diolah dan dianalisa. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga dalam proses pengolahan data, peneliti melakukan penataan secara sistematis terhadap data yang terkumpul berdasarkan catatan hasil wawancara maupun dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian diinterpretasikan sehingga memuat kesimpulan yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penyusunan analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menganalisis dokumen putusan perkara nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK tentang pengabulan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri yang

³³ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁴ Almira Keumala Ulfah dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, (Madura: IAIN Madura Press: 2022), hlm. 1.

dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara interaktif, yakni sebagai berikut:

a) Data Collecting (Pengumpulan Data)

Data collecting atau pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 4 cara yakni observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.³⁵ Dalam hal ini, peneliti hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai data collecting.

b) Data Reduction (Reduksi Data)

Data reduction merupakan proses pemilihan dan pentransformasian data kasar dari lapangan untuk menggolongkan data dan membuang yang tidak perlu sehingga interpretasi bisa dilakukan. Reduksi data juga artinya

merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian reduksi data membantu memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.³⁶

Reduksi data dilakukan setelah peneliti melakukan penelitian yaitu dengan mengumpulkan data melalui dokumen putusan,

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta: 2013), hlm. 225

³⁶ *Ibid.*, hlm. 247.

wawancara dan dokumentasi di lapangan penelitian yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta.

c) Data Display (Penyajian Data)

Data display disebut juga penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk teks yang bersifat naratif.³⁷ Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dari dokumen putusan, wawancara maupun dokumentasi pada pengadilan agama Yogyakarta dinarasikan.

d) Interpretasi

Interpretasi merupakan metode penafsiran data untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian. Interpretasi juga biasa disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, tahap interpretasi dilakukan dengan melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah didapat dari penelitian kemudian membuahkan suatu kesimpulan yang relevan.

e) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Namun kesimpulan juga dapat bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian di lapangan.³⁸ Pada penelitian ini, kesimpulan menjadi jawaban dari rumusan masalah.

³⁷ *Ibid.*, hlm 249

³⁸ *Ibid.*, hlm. 253.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini, penulis menyajikan gambaran mengenai apa saja yang akan dibahas dan disusun dalam penelitian ini. Maka, penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang diteliti berupa rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian yang akan disusun belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori yang menjelaskan teori yang akan digunakan untuk menganalisa persoalan yang akan diteliti, metode penelitian yang di dalamnya terdapat subjek penelitian, objek penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif, serta yang terakhir ada sistematika pembahasan yang merupakan gambaran mengenai apa yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab II merupakan pembahasan inti dari penelitian ini. Pada bab ini membahas mengenai objek kajian poligami dan nikah sirri yang dibagi menjadi dua sub-bab yang masing-masing memiliki tiga anak subbab yang meliputi pengertian poligami, pengertian nikah sirri, dan dasar hukumnya.

Bab III memuat gambaran umum tentang Pengadilan Agama Yogyakarta serta gambaran umum mengenai dokumen putusan hakim dalam perkara pengabulan izin poligami atas dasar nikah sirri nomor

239/Pdt.G/2019/PA.YK yang meliputi duduk perkara, pertimbangan hakim dan penetapan hakim.

Bab IV merupakan analisis yang dimuat dalam bentuk deskriptif dari pembahasan terkait putusan hakim dalam perkara pengabulan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri di Pengadilan Agama Yogyakarta 239/Pdt.G/2019/PA.YK menurut perspektif *masalah mursalah* dan teori putusan hakim.

Bab V merupakan bab akhir penelitian ini yaitu penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang ditujukan untuk menjawab pokok permasalahan serta saran-saran yang bersifat membangun terkait permasalahan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK tentang pengabulan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri, dapat diambil dua kesimpulan.

Pertama, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri adalah sebagai ibadah untuk meresmikan pernikahan sirri nya dengan calon istri kedua. Sehingga pernikahan sirri yang sudah terjalin selama lebih dari 10 tahun itu mendapatkan kepastian hukum. Hakim menimbang bahwa Pemohon telah mempunyai alasan hukum dan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3. Kemudian dalil tersebut diperkuat dengan pernyataan para saksi bahwa Pemohon sanggup berlaku adil sehingga hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, berdasarkan analisis *masalah mursalah*, pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami atas dasar nikah sirri yang dilakukan oleh Pemohon sudah sejalan dengan konsep *masalah mursalah*. Hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan dari pihak istri yang telah menikah secara sirri dengan Pemohon. Adapun yang menjadi

dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut adalah sebagai ibadah serta agar pernikahan sirri yang sudah terjalin selama lebih dari 10 tahun tersebut menjadi pernikahan resmi yang tercatat oleh negara. Meskipun dalam peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa permohonan poligami sirri tidak dapat diterima. Namun, jika diterapkan maka akan berdampak negatif pada istri yang telah dinikahi secara sirri. Perkara ini lebih mengandung masalah apabila bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018.

B. Saran

Peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melarang permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri ini menimbulkan dilemma bagi para hakim. Maka dari itu, diharapkan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk melihat dari segi kemaslahatan para pihak yang terlibat dan juga hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus melihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar dapat memberikan putusan akhir yang bermanfaat bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir AlQur'an

Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Yk.

D. Buku

Abubakar, R. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2021.

Basri, R. *Ushul Fikih I*. Parepare: IAIN Parepare. 2019.

Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasohah, Z. *Poligami*. Malaysia: Cergas, 2000.

Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: STIKIM, 2014.

Rahmiati. *Poligami Antara Suka Dan Duka (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Poligami)*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2015.

Rofiq, M. K. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Soesilo, T. D. *Ragam Dan Prosedur Penelitian Tindakan*. Salatiga: Satya Wacana University Press, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sulaiman Saat, S. M. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti*. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.

Umar, M. N. *Al-Mashlahah al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.

E. Jurnal dan Penelitian

Andi Lismiatty, dkk. Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam. *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, hlm. 98-99.

Aulia, H. A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara Dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No: 0558/Pdt.G/2012/PA.YK, 0004/Pdt.G/2013/PA.YK, 0135/Pdt.G/2013/PA.YK). *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Bahrum, M. Problematika isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli, 2019, hlm. 197.

Cahyani, A. I. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qadau : Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hlm. 272.

Endang Zakaria, M. S. Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *KORDINAT*, Vol. XX, No. 2, 2021, hlm. 253-257.

Fahed Zurrofin Rozendana, dkk. Isbat Nikah Pada Perkawinan Sirri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalah. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 5, No. 1, Maret 2024, hlm. 73.

Fahimah, I. Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 100.

Fathoni, M. Y. Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga. *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 1, April 2018, hlm. 131-132.

Ferdiansyah. Poligami Melalui Nikah Sirri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum. *Hukum Responsif*, Vol. 14, No. 1, Februari 2023, hlm. 34.

Gunawan, E. Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Al-Syir'ah*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 8-10.

Hafas, I. Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Tahkim*, Vol. 4, No. 1, Maret 2021, hlm. 47.

Hariati, N. A. Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender. *Asy-Syariah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 194.

- Hayati, N. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan. *Lex Jurnalica*, Vol. 3, No. 1, April 2005, hlm. 44-45.
- Hidayatulloh, H. Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Religi*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015, hlm. 218-219.
- Ichsan, M. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *Jurnal Imiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 153.
- Isnantiana, N. I. Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, 2017, hlm. 46.
- Izzati, N. N. Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan PerundangUndangan Perkawinan Indonesia. *El-Usrah*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 509.
- Lestari, M. A. Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami. *Media Of Law And Sharia*, 4, 2022.
- Maloko, M. T. Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Sipakalebbi'*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 219-220.
- Marzuki. Poligami dalam Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2005, hlm. 6.
- Marzuki. Poligami dalam Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2005, hlm. 2.
- Masri, E. Poligami dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019, hlm. 225-226.
- Maulidia, S. P. Syarat Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 6, 2021, hlm. 6.
- Muhammad Nasrulloh, dkk. Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018). *Al-Qanun*, 24, Juni 2021.
- Muhammad Nurul Fahmi, dkk. Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perspetif Maqashid Syariah. *Al-Majaalis*, Vol. 11, No. 2, Mei 2024, hlm. 274-283.
- Mustari, A. Poligami Dalam Reinterpretasi. *Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 253-254.
- Mustofa, M. A. Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara. *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 48.
- Nazarudin, A. A. Nikah Sirri Dan Problematikanya. *INNOVATIVE*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 7.

- Reza Fitria Ardhan, S. A. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama. *Privat Law*, Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 101-102.
- Royana Latif, S. A. Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Sirri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *As-Syams*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm. 130.
- Savitri, A. A. Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA). *Privat Law*, VI, Juli-Desember 2018.
- Sudirman. Poligami Sirri Dalam Tinjauan Masalahat. *Tesis*. 2021.
- Syafrudin, U. Islam dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri. *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 18-19.
- Usman, B. Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Samarah*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 282.
- Wulandari, P. (2020). Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri. *Skripsi*. 2020.
- Yohanis. Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisme Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanannya). *Soumatra Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 203-204.
- Yusalia, H. Poligami Dan Batasannya Dalam Perspektif Islam. *Wardah*, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 123.